

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

##### **1. Khuswatul Khasanah (2008)**

Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi atas Faktor-faktor yang Mendasari Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Malang”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui evaluasi terhadap faktor-faktor pengambilan keputusan pemberian kredit modal kerja, dan mengetahui seharusnya langkah yang tepat untuk diambil dalam mengurangi tingkat risiko terhadap faktor-faktor yang mendasari keputusan pemberian kredit modal kerja.

Hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor keputusan pemberian kredit yang efektif dan mudah dapat dijadikan oleh pihak intern PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Malang sebagai pedoman pemberian kredit kepada calon debitur, dan untuk mengurangi risiko-risiko yang tidak diharapkan seperti kredit macet maka pihak bank harus lebih teliti dalam melakukan analisis.

Pihak bank (*Account Officer*) harus lebih cermat dalam menganalisis berkas calon debitur, selain itu pengawasan dan pembinaan yang intensif dapat mengurangi risiko timbulnya kredit macet.

##### **2. Yosua Fernando S. (2008)**

Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Kepada Debitur pada PT. Bank Haga Cabang Medan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit

modal kerja pada PT. Bank Hoga Cabang Medan dan untuk mengetahui apakah prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Hoga Cabang Medan telah dilaksanakan dengan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi telah menunjukkan pemisahan tugas dan wewenang yang baik dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit modal kerja. Secara keseluruhan prosedur pemberian kredit modal kerja yang diterapkan pada PT. Bank Hoga Cabang Medan telah efektif dan berjalan dengan baik sesuai dengan buku panduan operasionalnya.

### **3. Fitrotul Husnah (2008)**

Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Teknik Penilaian Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pemberian Kredit Modal Kerja di BTN Cabang Malang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan BTN Cabang Malang dalam menganalisis laporan keuangan yang diajukan oleh calon nasabah dan untuk mengetahui seberapa jauh peranan analisis laporan keuangan dalam pengambilan keputusan atas permohonan kredit. Adapun hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit, BTN Cabang Malang menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah, dimana ketentuan tersebut harus sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada pada calon debitur dan memenuhi aspek-aspek penilaian yang ditentukan oleh pihak BTN Cabang Malang. Teknik penilaian kredit modal kerjanya dilihat dari analisis 5C dan rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas dengan jaminan ditaksir (dinilai) oleh BTN 80% saja dan batas platform adalah 80% dengan ketetapan angsuran maksimal 25% dari laba perusahaan.

**Tabel 2**  
**Peneliti Terdahulu**

| Perbedaan            | Peneliti Terdahulu   |  |  |
|----------------------|--|--|--|
|                      | Khuswatul Khasanah   | Yosua Fernando S.  | Fitrotul Husnah  |
| 1. Lokasi penelitian | PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Malang  | PT. Bank Haga Cabang Medan   | BTN Cabang Malang  |
| 2. Tujuan penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui evaluasi terhadap faktor-faktor pengambilan keputusan pemberian kredit modal kerja.</li> <li>- Untuk mengetahui seharusnya langkah yang tepat untuk diambil dalam mengurangi tingkat risiko terhadap faktor-faktor yang mendasari keputusan pemberian kredit modal kerja.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Haga Cabang Medan.</li> <li>- Untuk mengetahui apakah prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Haga Cabang Medan telah dilaksanakan dengan efektif.</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui kebijakan BTN Cabang Malang dalam menganalisis laporan keuangan yang diajukan oleh calon nasabah.</li> <li>- Untuk mengetahui seberapa jauh peranan analisis laporan keuangan dalam pengambilan keputusan atas permohonan kredit.</li> </ul> |
| 3. Hasil penelitian  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor-faktor keputusan pemberian kredit yang efektif dan mudah dapat dijadikan oleh pihak intern PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Malang sebagai pedoman pemberian kredit kepada calon debitur, dan untuk mengurangi risiko-risiko yang tidak diharapkan seperti kredit macet maka</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi telah menunjukkan pemisahan tugas dan wewenang yang baik dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit modal kerja.</li> <li>- Secara keseluruhan prosedur pemberian kredit modal kerja yang diterapkan pada PT. Bank Haga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam pemberian kredit, BTN Cabang Malang menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah, dimana ketentuan tersebut harus sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada pada calon debitur dan memenuhi aspek-aspek penilaian</li> </ul>    |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>pihak bank harus lebih teliti dalam melakukan analisis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak bank (<i>Account Officer</i>) harus lebih cermat dalam menganalisis berkas calon debitur, selain itu pengawasan dan pembinaan yang intensif dapat mengurangi risiko timbulnya kredit macet.</li> </ul> | <p>Cabang Medan telah efektif dan berjalan dengan baik sesuai dengan buku panduan operasionalnya.</p> | <p>yang ditentukan oleh pihak BTN Cabang Malang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik penilaian kredit modal kerjanya dilihat dari analisis 5C dan rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas dengan jaminan ditaksir (dinilai) oleh BTN 80% saja dan batas platform adalah 80% dengan ketetapan angsuran maksimal 25% dari laba perusahaan.</li> </ul> |
|--|---|--|

Sumber : Data diolah

## B. SISTEM AKUNTANSI

### 1. Pengertian Sistem dan Prosedur

Sistem dan prosedur saling berhubungan satu sama lain, serta sangat penting peranannya dalam melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Adanya suatu sistem selalu diikuti dengan prosedur, demikian sebaliknya prosedur tidak akan berdiri sendiri tanpa dilandasi oleh sistem.

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam

satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2010:5).

Sistem adalah satu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan klerikal (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi (W. Gerald Cole yang dikutip oleh Baridwan, 2002:3).

“Sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu” (Steven A. Moscovice yang dikutip oleh Baridwan, 2002:3).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri atas jaringan prosedur-prosedur yang saling berkaitan. Prosedur merupakan urutan dari pekerjaan klerikal, yang dibuat atas semua transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Kegiatan klerikal (*clerical operation*) terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan, menghitung, memberikan kode, mendaftar, memilih (mensortasi), memindah dan membandingkan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar.

## **2. Pengertian Sistem Akuntansi**

Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi, namun berperan besar dalam melaksanakan bisnis perusahaan dan memiliki peran penting guna perkembangan usaha dan kemajuan perusahaan serta tercapainya tujuan perusahaan.

”Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan

tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi” (Mulyadi, 2010:31).

Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kredit, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi (Baridwan, 2002:3).

Sistem Akuntansi diartikan sebagai jaringan yang terdiri dari formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, alat-alat dan sumber daya manusia dalam rangka menghasilkan informasi pada suatu organisasi untuk keperluan pengawasan, operasi maupun untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Narko 2002:3).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah bagian-bagian atau prosedur-prosedur yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam rangkaian secara menyeluruh untuk berfungsi bersama-sama dalam mencapai tujuan tertentu.

### **3. Unsur-unsur Sistem Akuntansi**

Unsur-unsur suatu sistem akuntansi pokok terdiri atas lima bagian yaitu :

#### **a. Formulir**

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas selembar kertas. Formulir sering pula disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan.

#### **b. Jurnal**

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasannya (berupa jumlah rupiah

transaksi tertentu) kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar.

c. **Buku besar**

Buku besar (*general ledger*) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

d. **Buku pembantu**

Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.

e. **Laporan**

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi-laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer (Mulyadi (2010:3).

#### **4. Tujuan Sistem Akuntansi**

- a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru
- b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya
- c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan
- d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi (Mulyadi, 2010:19).

#### **5. Formulir dalam Sistem Akuntansi**

a. **Pengertian Formulir**

Formulir adalah salah satu bagian dari sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat rekening, jurnal maupun bukti-bukti transaksi lainnya. Suatu formulir diperlukan perencanaan yang baik agar mencapai sasaran dan efisien, serta mampu melakukan pengendalian intern dalam penggunaannya.

Pengertian formulir adalah “Suatu dokumen yang memiliki ruang untuk diisi, serta berisi informasi yang telah dicetak” (Mulyadi, 2001:75).

Formulir adalah “wujud fisik rekaman transaksi sebagai alat penetapan tanggungjawab dan permintaan dilakukannya suatu kegiatan” (Widjajanto, 2001:32).

#### b. Manfaat Formulir

Manfaat formulir dalam perusahaan adalah:

- 1) Menetapkan tanggungjawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan  
Setiap orang yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi membutuhkan tanda tangan atau paraf sebagai bukti pertanggungjawaban pemakaian wewenang atas pelaksanaan transaksi yang terjadi.
- 2) Merekam data transaksi bisnis perusahaan  
Semua data perlu direkam dalam formulir sebagai bukti telah dilaksanakan transaksi, dengan demikian perancangan formulir perlu menyediakan ruang untuk diisi yang berguna dalam perekaman semua data.
- 3) Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua yang terjadi dalam bentuk tulisan.  
Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan transaksi-transaksi disampaikan secara lisan maka semua perintah pelaksanaan suatu transaksi perlu ditulis.
- 4) Menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang yang lain.  
Formulir berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi antar unit-unit intern atau antar organisasi maupun kepada pihak organisasi ataupun luar organisasi (Mulyadi, 2001:78).

#### c. Alasan Kebutuhan Penggunaan Formulir Dokumen

Dokumen harus digunakan jika :

- 1) Ada suatu kegiatan atau transaksi yang perlu dicatat. Adanya suatu transaksi akan mengakibatkan perubahan posisi keuangan, sehingga harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dibutuhkan sebuah dokumen sebagai bukti transaksi tersebut. Dokumen yang diperlukan untuk setiap transaksi tidak terbatas pada satu jenis tergantung pada banyaknya langkah proses transaksi.
- 2) Ada data yang harus dicatat berulang kali. Adanya data yang harus dicatat berulang kali oleh beberapa pihak seperti bagian suatu organisasi mengakibatkan perlunya penggunaan formulir. Formulir

tersebut akan mengurangi waktu pencatatan karena tidak memerlukan surat-surat yang berbelit dan panjang dalam pencatatan.

- 3) Ada beberapa informasi yang saling berhubungan di tempat yang sama. Adanya berbagai informasi yang saling berhubungan sehingga perlu digabungkan dalam tempat yang sama agar dalam pengecekan kelengkapan data dapat dilakukan dengan mudah.
- 4) Jika perlu penetapan tanggung jawab. Pada formulir harus ada ruang atau tanda tangan untuk mencantumkan tanda tangan atau paraf orang yang bertanggung jawab atas transaksi atau kejadian yang direkam dalam formulir tersebut sehingga terjaga sistem akuntabilitasnya (Widjajanto, 2001:34).

#### d. Perancangan Formulir Dokumen

Faktor-faktor yang mendasari perancangan formulir dokumen antara lain :

- 1) Jumlah pihak yang membutuhkan formulir dokumen.  
Jumlah ini menentukan jumlah lembar formulir dokumen yang harus dipersiapkan dan nantinya akan dipergunakan oleh pihak yang menerima sebagai bahan pengambilan keputusan atau melakukan satu tindakan tertentu.
- 2) Jenis formulir dokumen yang memiliki muatan yang sama.  
Adanya kesamaan antara satu formulir dokumen dengan formulir dokumen lainnya bisa dijadikan alasan untuk menggabungkan keduanya ke dalam satu formulir.
- 3) Keteraturan data yang akan dimuat dalam formulir.  
Dalam formulir apabila data yang dicatat sudah disusun secara kronologis dan berurut, pengerjaannya akan lebih mudah.
- 4) Cara pengerjaan dokumen.  
Formulir dokumen yang dikerjakan secara manual akan berbeda perancangannya dengan formulir yang dikerjakan dengan mesin atau komputer.
- 5) Cara penyimpanan formulir.  
Formulir dokumen yang disimpan dalam binder misalnya harus dibuat dengan kertas yang cukup kuat (Widjajanto, 2001:35).

## C. BANK

### 1. Definisi Bank

Perekonomian dewasa ini yang selalu diiringi dengan perkembangan teknologi dan pengaruhnya pada perkembangan dunia usaha, sadar atau tidak

peranan lembaga keuangan khususnya bank dirasakan semakin meningkat, begitu juga pengertian tentang bank selalu mengalami perkembangan.

“Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya” (Kasmir, 2010:11).

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (UU No.10, 1998:9).

Bank merupakan salah satu badan usaha atau lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan pengertian lain menurut Sawaldjo Puspoprano (2004:5), “Bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit”.

Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana melalui simpanan nasabah dan menyalurkan dana berupa kredit modal kerja terhadap nasabah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## 2. Jenis bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan hasil.

Jenis perbankan ditinjau dari berbagai segi antara lain :

### a. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu :

1) Bank Umum

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Umum dan BPR memiliki beberapa perbedaan. Pengertian bank umum sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial (*Commercial Bank*).

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro.

Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan modal awal bank umum. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

1) Bank milik pemerintah

Di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contohnya :

- a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c) Bank Tabungan Negara (BTN)
- d) Bank Mandiri

Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi yaitu :

- a) BPD Sumatera Utara
- b) BPD Sumatera Selatan
- c) BPD DKI Jakarta
- d) BPD Jawa Barat
- e) BPD Jawa Tengah
- f) BPD Jawa Timur
- g) BPD Kalimantan Timur
- h) BPD Sulawesi Selatan
- i) BPD Bali
- j) Dan BPD lainnya

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.

Contohnya :

- a) Bank Bumi Putera
- b) Bank Bukopin
- c) Bank Central Asia (BCA)
- d) Bank Danamon
- e) Bank Internasional Indonesia
- f) Bank Lippo
- g) Bank Muamalat
- h) Dan Bank Swasta lainnya

Dalam bank swasta milik nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.

3) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

Contohnya :

- a) ABN AMRO Bank
- b) American Express Bank
- c) Bank of America
- d) Bangkok Bank
- e) Bank of Tokyo
- f) City Bank
- g) Chase Manhattan Bank
- h) Deutsche Bank
- i) European Asian Bank
- j) Hongkong Bank
- k) Standart Chartered Bank
- l) Bank Asing lainnya

4) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Contohnya :

- a) Bank Finconesia
- b) Bank Merincorp
- c) Bank PDFCI
- d) Bank Sakura Swadarma
- e) Ing Bank
- f) Inter Pacifik Bank
- g) Paribas BBD Indonesia
- h) Sanwa Indonesia Bank
- i) Sumitomo Niaga Bank
- j) Mitsubishi Buana Bank
- k) Bank Campuran lainnya

c. Dilihat dari Segi Status

Yaitu pembagian jenis bank berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank bila dilihat dari segi status biasanya khusus untuk bank umum.

Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam, yaitu :

1) Bank devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)*, dan transaksi luar

negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan yang diterapkan.

2) Bank non devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh, baik harga jual maupun harga beli.

1) Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

a) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara :

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)

c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)

d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)

e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sementara itu, penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai Syariah Islam. Kemudian sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip

syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu (Kasmir, 2010:20).

### 3. Sumber Dana Bank

“Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya” (Kasmir, 2010:45).

Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung, oleh karena itu pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Jika kebutuhan dana untuk kegiatan utama bank diperoleh dalam berbagai simpanan, sedangkan jika kebutuhan dana digunakan untuk investasi baru atau perluasan usaha, maka diperoleh dari modal sendiri.

Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari :

#### a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri yaitu dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana itu biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Kemudian dana ini dapat pula dicari sesuai dengan tujuan bank. Misalnya, apabila bank hendak melakukan perluasan usaha atau mengganti berbagai saran dan prasarana yang lama dengan yang baru.

Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari :

- 1) Setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru
- 2) Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan
- 3) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham

#### b. Dana yang bersumber dari masyarakat Luas

Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Mudah dikarenakan asal dapat memberikan bunga

yang relatif lebih tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan, menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Kemudian keuntungan lainnya dana yang tersedia di masyarakat tidak terbatas. Kerugiannya adalah sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri baik untuk biaya bunga maupun biaya promosi.

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening), yaitu :

- 1) Simpanan Giro
- 2) Simpanan Tabungan
- 3) Simpanan Deposito

c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Pencarian dana dari sumber dana ini digunakan apabila bank kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Dan pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber lain dapat diperoleh dari :

- 1) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu.
- 2) Pinjaman antar bank (*Call Money*). Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring dan tidak mampu untuk membayar kealahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya.
- 3) Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri.
- 4) Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. SPBU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya (Kasmir, 2010:45).

#### **D. Perkreditan**

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank, oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit tersebut berbentuk pendapatan bunga.

Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan oleh

beberapa alasan. Pertama sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga *intermediate* antara unit surplus dana dan unit defisit. Penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan.

Ketiga melihat posisinya dalam kebijakan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi. Di Indonesia misalnya, bank-bank tidak diperkenankan melakukan jual-beli saham di Bursa Efek. Keempat, sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Sunarti, 2008:81).

## 1. Pengertian Kredit

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No.10, 1998:10).

Sedangkan Kredit Modal Kerja dalam rangka Keppres nomor: 29/1984, adalah pemberian kredit modal kerja kepada pemborong/rekanan yang tergolong pengusaha/perusahaan golongan ekonomi lemah yang oleh kontrak pembelian pemerintah yang sumber dana pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan bank-bank pemerintah (Suyatno, 2003:50).

## 2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Sebagaimana lembaga pemberi kredit, maka kebijaksanaan yang ditempuh bank sangat erat kaitannya dengan *line of business* tersebut, bentuk dan sifat kredit yang dapat diberikan, pengorganisasian kredit, pengaturan tata cara dan prosedur pemberian kredit, pengaturan wewenang kredit, analisis kredit, *credit worthiness*, penetapan plafon kredit, pengaturan administrasi kredit, pembinaan kredit dan terakhir adalah pengamanan atas kredit yang berjalan.

Tujuan pemberian kredit adalah :

- a. Untuk mendapatkan hasil yang tinggi dari pemberian kredit
- b. Keamanan bank, yaitu keamanan untuk nasabah penyimpanan. Kredit yang *safe* akan memberikan dampak yang positif bagi bank sehingga kepercayaan masyarakat akan bertambah (Sunarti, 2008:82).

Fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang
- c. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi
- e. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- f. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- g. Kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional (Sunarti, 2008:83)

### 3. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan  
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.
- b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dilakukan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit.

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

e. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang mendasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil (Kasmir, 2010:74).

#### 4. Macam-macam Kredit

Macam-macam kredit berdasarkan:

a. Jangka waktu (*maturity*)

Penggolongan kredit menurut jangka waktu dapat dibedakan :

1) Kredit jangka pendek (*Short term-loan*)

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Misalnya kredit untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan (kredit modal kerja).

2) Kredit jangka menengah (*medium term-loan*)

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya 1-3 tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja, misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk kredit investasi.

3) Kredit jangka panjang (*long term-loan*)



e. Jenis-jenis kredit dilihat dari Segi Sektor Usaha, yaitu :

- 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek, misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- 3) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.
- 4) Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- 6) Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti ; dosen, dokter, atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- 8) Dan sektor-sektor usaha lainnya (Kasmir, 2010:79).

f. Pembagian kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan

- 1) Kredit rekening koran (Kredit Perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran, bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafon kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah plafon kredit disetujui.
- 2) Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafonnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian (Hasibuan, 2004:90).

g. Pembagian kredit berdasarkan golongan ekonomi

- 1) Golongan ekonomi lemah, ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
- 2) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar (Hasibuan, 2004:90).

## 5. Kredit Modal Kerja

### a. Pengertian Kredit Modal Kerja

“Kredit Modal Kerja (kredit *exploitasi*/modal lancar/*working capital*) yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang dagangan dan sebagainya” (Firdaus, 2008:10). “Kredit Modal Kerja di mana kredit yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan, digunakan untuk menunjang perputaran usahanya” (Supriyono, 2011:94).

### b. Komponen-komponen yang Dibiayai oleh Modal Kerja

Ada beberapa komponen yang merupakan tujuan pembiayaan, yaitu:

1. Untuk membiayai stok barang
2. Untuk membiayai piutang dagang
3. Untuk pembelian barang secara tunai (atau mengurangi hutang dagang kepada pemasok). Mengejar *cash discount* (Supriyono, 2011:94).

### c. Besarnya Kebutuhan Modal Kerja

“Kebutuhan Modal Kerja adalah besarnya dana yang dibutuhkan oleh debitor untuk mendukung perputaran usahanya pada saat tertentu sehingga *cash flow* (aliran dana) akan terjaga baik pada kondisi lancar dan normal” (Supriyono, 2011:97).

### d. Bentuk-bentuk Fasilitas Kredit Modal Kerja

#### 1) PRK (Pinjaman Rekening Koran)

PRK merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang jangka waktu kreditnya kurang atau sama dengan 1 tahun ( $= < 1$  tahun). Setelah waktu kredit jatuh tempo selama 1 tahun, fasilitas ini dapat diperpanjang kembali per 1 tahun, dan begitu seterusnya. Pada waktu perpanjangan kredit, AO menganalisis kembali kelayakan kreditnya, apakah usahanya masih berjalan dengan baik atau tidak, apakah kredit masih layak diperpanjang atau tidak, apakah masih sesuai penggunaannya atau tidak. Apakah butuh tambahan atau harus dikurangi, dan lain-lain.

Fasilitas PRK digunakan untuk membiayai modal kerja variabel. Pinjamannya dalam bentuk mata uang rupiah. Penarikan dana dapat

dilakukan dengan menggunakan Cek/Giro, sehingga dipastikan debitor harus mempunyai rekening giro. Jumlah dan waktu penarikan bebas dilakukan, asalkan jumlah saldo akhir (debit) tidak melebihi plafon kredit.

2) DL (*Demmand Loan*) atau KB (Kredit Berjangka)

*Demand Loan* merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang jangka waktu kreditnya kurang atau sama dengan 1 tahun. Setelah kredit jatuh tempo setiap 1 tahun, fasilitas dapat diperpanjang kembali untuk 1 tahun berikutnya (sama seperti kredit PRK). Fasilitas DL digunakan untuk membiayai modal kerja tetap. Fasilitas KB ini di bank lain dikenal dengan istilah yang berbeda, seperti KB (Kredit Berjangka) atau istilah lainnya. Istilahnya berbeda tetapi maksudnya sama. Pinjamannya dalam bentuk mata uang Rupiah. Penarikan dana dilakukan secara bertahap setiap kelipatan atau dapat pula dilakukan secara sekaligus. Penarikan dilakukan dengan menggunakan surat promes, yaitu surat pengakuan hutang.

Untuk kondisi lainnya sama dengan fasilitas PRK, yaitu untuk kebutuhan modal kerja, jangka waktu fasilitas dapat diperpanjang setiap tahun. Yang berbeda adalah besar nominal dan waktu pencairan dana (*dropping*) hasil pinjaman dapat diatur sendiri oleh debitor, dengan memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 hari sebelumnya kepada pihak bank. Sebelum dana di-*dropping* ke rekening milik debitor, pihak bank harus menerima surat promes (surat pengakuan hutang) terlebih dahulu yang ditanda tangani oleh debitor. Setelah jangka waktu minimal 1 bulan, debitor boleh membayar pokok pinjaman kembali (*repayment*) untuk mengurangi *outstanding* (yang terpakai). Pembayaran pokok (*repayment*) boleh dibayar sebagian dulu. Hal ini dilakukan debitor agar kewajiban pembayaran bunga ke bank menjadi berkurang.

3) KE (Kredit Ekspor)

KE adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan pelaku transaksi ekspor. Maksud dari fasilitas ini adalah untuk membiayai modal kerja dalam pembelian bahan baku, biaya operasional, tenaga kerja, dan lain-lain. Pencairan pinjaman dilakukan sebelum barang diproduksi dan pinjaman dilunasi setelah ada pembayaran dari luar negeri. Pinjaman bisa dalam bentuk rupiah atau dalam mata uang asing. Pembayaran kewajiban debitor akan dilunasi pada saat terjadi pembayaran dari luar negeri, yaitu dari importir luar negeri.

Fasilitas KE hanya diberikan kepada eksportir. Jaminan sumber pembayaran adalah *Incoming L/C (Letter OF Credit)*, sedangkan jaminan *fixed asset* tetap dibutuhkan bank untuk jaminan bahwa debitor akan melakukan produksi dan mengirim barang ke luar negeri. Setelah debitor menerima L/C dari pembeli, maka debitor harus membeli bahan baku, kemudian memprosesnya menjadi barang jadi, kemudian dikemas dan siap dikirim. Umumnya bank hanya dapat mencairkan dana fasilitas KE sebesar 80% dari nilai yang tertera pada L/C. Karena anggapan

bank bahwa yang 20% adalah merupakan keuntungan debitor, sehingga pihak bank tidak membiayai faktor keuntungan.

4) NWE (Negosiasi Wesel Ekspor)

Fasilitas NWE ini sebenarnya hampir sama dengan KE, yaitu untuk pelaku eksportir. Bedanya adalah KE diberikan sebelum produk dibuat, tetapi NWE diberikan setelah produk dibuat dan sudah menjadi barang jadi dan sudah di dok kapal siap dikirim ke negara pembeli. Pinjaman dalam mata uang asing. Fasilitas NWE ini secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kredit penalangan, karena debitor langsung dapat dibayar oleh bank pemberi fasilitas NWE, tanpa menunggu terlebih dahulu pembayaran dari bank luar negeri (bank pembuka L/C) dengan melampirkan surat-surat (*Bill of Lading, Invoice, L/C, dll*) dengan kondisi harus *complied with* (tanpa *Discrepancy*) artinya bahwa tidak ada satu kondisipun yang melanggar perjanjian yang tertulis pada L/C.

5) TR (*Trust Receipt*)

Fasilitas *Trust Receipt* sebagai *bridging*, di mana debitor sebagai pengimpor misalnya bahan baku, mesin, barang dagangan dari luar negeri. Pada saat debitor harus membayar kewajiban, tetapi debitor tidak mempunyai dana sehingga harus mengubah menjadi fasilitas kredit angsuran. Debitor sebagai pengimpor meminta ke bank untuk menerbitkan L/C yang akan diteruskan ke bank di luar negeri. Bank penerbit L/C disebut *Opening Bank*, sedangkan bank di luar negeri sebagai bank pembayar disebut *Negotiating Bank*.

Bank akan meminta surat perjanjian kontrak jual-beli antara penjual dan pembeli. Surat perjanjian kontrak ini adalah sebagai dasar untuk penerbitan L/C, karena di sana terdapat kondisi-kondisi hasil dari kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual. Pada saat dokumen-dokumen lengkap dari luar negeri datang ke bank pembuka L/C (*opening bank*), *opening bank* akan memeriksa seluruh dokumen yang ada apakah sesuai dengan kondisi yang diminta. Apabila sesuai yang disebut *complied with*, maka bank wajib membayar ke *Negotiating Bank*, dan debitor harus segera membayar pula ke *opening bank* tempat debitor menerbitkan L/C (Supriyono, 2011:104).

e. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu jenis kredit modal kerja mikro pada bank, yang sasaran atau targetnya merupakan pelaku usaha mikro. Untuk plafon kredit mikro maksimal Rp 20 juta, dengan suku bunga efektif maksimal 22% per tahun dan jangka waktu maksimal 3 tahun. Dalam pelaksanaannya, agunan yang digunakan bisa berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Sesuai dengan kemampuan calon debitor dan nilai agunan ([komite-kur.com/bank\\_bri.asp](http://komite-kur.com/bank_bri.asp)).

## **6. Jaminan Kredit**

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit di mana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet.

Jaminan kredit juga akan melindungi bank dari nasabah yang nakal. Hal ini disebabkan tidak sedikit nasabah yang mampu, tetapi tidak mau membayar kreditnya. Yang paling penting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya, nasabah akan terikat dengan bank mengingat jaminan kredit akan disita oleh bank apabila nasabah tidak mampu membayar.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

a. Jaminan dengan barang-barang, seperti :

- 1) Tanah
- 2) Bangunan
- 3) Kendaraan bermotor
- 4) Mesin-mesin/peralatan
- 5) Barang dagangan
- 6) Tanaman/kebun/sawah
- 7) Dan barang-barang berharga lainnya

b. Jaminan surat berharga, seperti :

- 1) Sertifikat saham
- 2) Sertifikat obligasi
- 3) Sertifikat tanah
- 4) Sertifikat deposito
- 5) Promes
- 6) Wesel
- 7) Dan surat berharga lainnya

c. Jaminan orang atau perusahaan



a. *Flate Rate*

*Flate Rate* merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah dengan mengalikan persen bunga per periode dikali dengan pinjaman.

b. *Sliding Rate*

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitor semakin menurun, akibatnya angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya.

c. *Floating rate*

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan model ini suku bunga dapat naik, turun atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayar sangat tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan (Kasmir, 2010:82).

## 9. Prinsip Penilaian Kredit

Penilaian kredit atau disebut juga analisis kredit, dilakukan oleh suatu tim atau bagian dalam organisasi perkreditan terhadap permohonan kredit yang diajukan dengan tujuan menilai kondisi calon debitor. Analisis kredit ini dimaksudkan agar pemberian kredit tersebut mencapai sasaran yang dapat lebih terarah, memberikan hasil dan aman. Dengan analisis kredit tersebut diharapkan akan memperkecil risiko default yang disebabkan ketidakmampuan debitor memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu analisis kredit yang kurang pada gilirannya akan mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas portofolio kredit bank.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip 5C. Keenam prinsip klasik yang meliputi :

a. *Character*

Manfaat dari penilaian karakter ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran, integritas dan tekad baik yaitu kemauan untuk

memenuhi kewajiban-kewajibannya. Soal karakter ini merupakan faktor yang dominan sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya tetapi kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Untuk menilai karakter ini memang sulit, karena masing-masing manusia mempunyai watak yang berbeda satu sama lainnya, oleh karena itu para pengelola kredit harus juga mempunyai ketrampilan psikologi praktis untuk dapat mengenali watak dari para calon debitornya.

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon debitur dapat ditempuh melalui :

- 1) Meneliti daftar riwayat hidup
- 2) Meneliti reputasi calon debitur tersebut dilingkungan usahanya
- 3) Meminta *bank to bank information* (Sitem Informasi Debitor)
- 4) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah tersebut bergabung
- 5) Meneliti apakah calon debitur tersebut sering datang ke tempat peradilan
- 6) Mengamati sejauh mana ketekunan kerjanya, hobi yang dipunyai apakah senang pada kegiatan-kegiatan yang bersifat foya-foya
- 7) Dan lain-lain

Untuk mengambil kesimpulan mengenai karakter ini diperlukan pula pengalaman yang cukup dalam menilai karakter dari calon debitur.

#### b. *Capacity*

Yang dimaksudkan *capacity* disini yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Pengukuran *capacity* dari calon debitur ini dapat dilakukan dengan melalui berbagai pendekatan antara lain :

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance* dari nasabah yang bersangkutan apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau selalu menunjukkan perkembangan yang semakin maju dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan rugi/laba untuk beberapa periode terakhir yaitu untuk mengetahui seberapa solvabilitasnya, likuiditas, rentabilitas usahanya serta tingkat risiko usahanya.
- 3) Pendekatan edukasional (*educational*), yaitu untuk menilai latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan calon debitur, hal ini penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki kemampuan teknologi tinggi atau usaha-usaha yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan dan lain-lain.
- 4) Pendekatan yuridis, yaitu menilai apakah calon debitur tersebut secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya ataupun usahanya

yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank.

5) Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan nasabah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaannya.

6) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja sumber daya manusia, bahan baku, peralatan-peralatan kerja/mesin-mesin administrasi dan keuangan, bahkan sampai kemampuan merebut *market share*-nya.

#### c. *Capital*

Yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikianlah halnya dalam kaitannya dengan bisnis yang murni, semakin kaya seseorang semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Dan secara rasional hal ini tentu tidaklah mengherankan, sebab seorang calon debitur yang telah menanamkan dananya dalam prosentase yang besar biasanya ia akan berhasil. Kemampuan modal sendiri ini merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena guncangan dari luar.

Dalam praktek sehari-hari kemampuan *capital* ini antara lain dapat dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing* sampai sejumlah tertentu dan sebaiknya besarnya *self financing* ini lebih besar dari kredit yang akan dimintakan dari perbankan. Dalam bentuk *self financing* ini tidak harus selalu berupa uang tunai dapat juga dalam bentuk barang-barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin dan lain-lain. Besarnya *capital* ini dapat dilihat dari neraca perusahaan yaitu pada komponen *owner equity*, laba yang ditahan dan lain-lain. Ataupun juga dapat dilihat dari akta pendirian dan akta perubahan untuk perusahaan-perusahaan yang baru didirikan. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan sudah tentu kita lihat daftar kekayaan yang bersangkutan dikurangi utang-utang yang diterimanya.

#### d. *Collateral*

Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Jaminan juga dapat dijadikan sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya kredit tersebut harus dilunasi. Jaminan ini sifatnya sebagai pelengkap dari kelayakan (*feasibility*) dari proyek nasabah. Jaminan ini tidak akan memperbaiki tingkat *feasibility* suatu proyek, namun agar proyek yang *feasible* tersebut menjadi *bank-able* (dapat dibiayai dengan kredit dari bank) harus ada jaminan (*collateral*) tersebut.

Penilaian terhadap collateral ini harus ditinjau dari 2 sudut yaitu sudut ekonomisnya yaitu nilai ekonomis dari barang-barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan. Sedangkan untuk penilaian jaminan yang tidak berwujud kebendaan tentu pertama-tama harus dilihat bonafiditas dari pemberi jaminan, kemudian reputasi bisnisnya dan juga perlu diperhatikan intensitas dari keterikatan si pemberi jaminan bila kredit tersebut benar-benar mengalami kegagalan.

e. *Condition of Economy*

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan ekonomi pada suatu saat maupun suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. *Condition of economy* sangat penting untuk diketahui apabila kredit tersebut diberikan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di luar negeri. Faktor-faktor makro ekonomi ini termasuk peraturan-peraturan pemerintah setempat akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu perusahaan.

Adapun maksud penilaian terhadap *condition of economy* dimaksudkan pula untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara/suatu daerah akan memberikan dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif terhadap perusahaan yang memperoleh kredit tersebut. Untuk memungkinkan penilaian *condition of economy* ini perlu dipelajari masalah-masalah politik budaya, kebijakan-kebijakan pemerintah setempat, peraturan-peraturan moneter, perpajakan, anggaran belanja dan pendapatan negara yang bersangkutan, keadaan konjungtur perekonomian dan lain-lain (Sunarti, 2008:88).

Dari kelima prinsip diatas, yang paling perlu mendapatkan perhatian *Account Officer* adalah *character*, dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti. Dengan kata lain, permohonannya harus ditolak.

Selain 5C penilaian kredit juga dapat dilakukan dengan Analisis 7P, Studi Kelayakan dan 3R. Analisis 7P yaitu :

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dalam 6C.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan - golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitor, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang akan dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi (Kasmir, 2010:93).

Prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan Analisis Studi

Kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagai berikut :

a. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitor, seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.

c. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya.

Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

d. Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercemin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

e. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

f. Aspek Ekonomi/Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak *benefit* atau *cost*, atau sebaliknya.

g. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut (Kasmir, 2010:94).

Selain itu asas 3R juga dapat digunakan sebagai analisis penilaian kredit yang meliputi :

a. *Returns*

*Returns* merupakan penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjaman dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur yang bersangkutan, maka kredit diberikan, akan tetapi jika sebaliknya kredit tidak diberikan.

b. *Repayment*

*Repayment* merupakan perhitungan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

c. *Risk Bearing Ability*

*Risk Bearing Ability* yaitu memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya kecil atau besar. Kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya (Hasibuan, 2007:108).

## 10. Prosedur Pemberian Kredit

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekuarangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak (Kasmir, 2010: 95).

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi

perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

a. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang :

1) Riwayat perusahaan

Yaitu seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta wilayah pemasaran produknya.

2) Tujuan pengambilan kredit

Dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.

3) Besarnya kredit dan jangka waktu.

Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.

4) Cara pemohon mengembalikan kredit

Maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah hasil penjualan atau dengan cara lainnya.

5) Jaminan kredit

Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu, dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

1) Akta Pendirian Perusahaan

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau Yayasan yang dikeluarkan oleh Notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman.

2) Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit.

3) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Tanda Daftar Perusahaan adalah selebar sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun dan jika masa berlakunya habis dapat diperpanjang kembali.

4) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan surat tentang wajib pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.

5) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.

6) Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

7) Daftar penghasilan bagi perseorangan.

8) Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, TDP, KTP, dan Surat-surat Jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB Mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dengan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang di laporan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

c. Penilaian Kelayakan Kredit

Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

d. Wawancara Pertama

Tujuannya adalah mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

e. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

Langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

f. Wawancara Kedua

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot*. Apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

g. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- 1) Akad kredit yang akan ditandatangani
- 2) Jumlah uang yang diterima
- 3) Jangka waktu kredit
- 4) Biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

h. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitor secara langsung, atau melalui notaris.

i. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening yang telah dibuka. Pencairan kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap (Kasmir, 2010:95).

## 11. Kualitas Kredit

Kredit akan berkualitas atau tidak sering dimulai saat analisis kredit. Kesalahan analisis kredit akan menyesatkan keputusan pemberian kredit. Keputusan kredit yang salah merupakan potensi terjadinya kualitas kredit yang rendah atau potensi terjadinya kredit bermasalah. Kesalahan analisis kredit

sebagai akibat lemahnya kemampuan analisis kredit dalam melaksanakan tugasnya dan anggota komite perkreditan dalam mencermati usulan kredit calon debitur.

Penurunan kualitas kredit juga bisa disebabkan oleh kondisi perekonomian yang semakin memburuk. Kondisi ekonomi yang memburuk akan berdampak pada bisnis para debitur. Kualitas kredit yang semakin menurun (peningkatan kredit bermasalah) membawa pengaruh negatif. Peningkatan kredit bermasalah ini menimbulkan pembentukan cadangan kredit bermasalah semakin besar. Cadangan penyisihan kredit ini lawan rekening kerugian kredit.

Kerugian kredit merupakan biaya yang berarti akan menurunkan laba. Penurunan laba bahkan kerugian bank akan berakibat menurunkan modal bank. Penurunan jumlah modal bank akan merugikan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Penurunan CAR akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan ini berarti mengancam keberlangsungan usaha perbankan. Dampak yang lebih luas adalah ketika kredit bermasalah tak dapat ditagih lagi, berarti terjadi penghentian dana bergulir. Penghentian ini jelas mengganggu pengembangan usaha, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran dan menurunnya pendapatan masyarakat (Taswan, 2006:183).

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut :

a. Lancar (pas)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu; dan
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

b. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- 4) Mutasi rekening relatif aktif; atau
- 5) Didukung dengan pinjaman baru

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- 2) Sering terjadi cerukan; atau
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- 4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- 6) Dokumen pinjaman yang lemah

d. Diragukan (*Doubtful*)

Suatu kredit dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga;
- 5) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

e. Macet (*Loss*)

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar (Kasmir, 2010:106)

## 12. Pelunasan Kredit

Pelunasan kredit adalah penyelesaian kredit dengan membayar lunas kredit yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Lunas dibayar sendiri yang dapat digolongkan lagi sebagai :
  - 1) Lunas murni
  - 2) Lunas dengan keringanan bunga
  - 3) Lunas dengan penjualan asset debitor
  - 4) Lunas dengan kombinasi hal-hal di atas
- b. Lunas dibayar dengan melibatkan berbagai pihak yang dapat digolongkan sebagai :
  - 1) Lunas karena diambil alih oleh pihak lain
  - 2) Lunas melalui saluran hukum
- c. Lunas dialihkan ke bank lain atau ke cabang lain
- d. Lunas karena penghapusbukuan. Lunas ini tidaklah dalam arti sebenarnya, hanya dalam arti pembukuan, namun secara nyata kredit tetap wajib dibayar nasabah (Mahmoeddin, 2002:15).

## 13. Tunggakan Kredit

a. Pengertian Tunggakan Kredit

Tunggakan kredit atau yang disebut dengan kredit bermasalah adalah kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit ini harus diselesaikan dengan berbagai cara. Jika kredit tersebut menjadi macet, maka secara tidak langsung, juga akan merugikan masyarakat pemilik dana (Mahmoeddin, 2002:1).

Pengertian umum atau secara luas, kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit di mana debitornya tidak memenuhi persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit*, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya (Mahmoeddin, 2002:3).

Pengertian khusus atau menurut pengertian pihak perbankan (terutama cabang bank asing di Indonesia), menganggap suatu kredit bermasalah apabila debitor tidak memasukkan laporan yang dijanjikannya (Laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang sudah diaudit oleh akuntan publik, laporan produksi dan persediaan bulanan, dst) (Mahmoeddin, 2002:3).

#### b. Penyebab Timbulnya Tunggakan Kredit

Hampir setiap bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

##### 1) Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitor sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.

##### 2) Dari pihak nasabah


Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah, disebabkan oleh :

- a) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah. Misalnya kebakaran atau banjir (Kasmir, 2010:108).

Faktor-faktor lain penyebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu :

##### 1) Faktor Internal Perbankan

- a) Kelemahan dalam analisis kredit
- b) Kelemahan dalam dokumen kredit
- c) Kelemahan dalam supervisi kredit
- d) Kecerobohan petugas bank
- e) Kelemahan kebijaksanaan kredit
- f) Kelemahan bidang agunan
- g) Kelemahan sumber daya manusia
- h) Kelemahan teknologi
- i) Kecurangan petugas bank

- 
- 2) Faktor Internal Nasabah
    - a) Kelemahan karakter nasabah
    - b) Kelemahan kemampuan nasabah
    - c) Musibah yang dialami nasabah
    - d) Kecerobohan nasabah
    - e) Kelemahan manajemen nasabah
  - 3) Faktor Eksternal
    - a) Situasi ekonomi yang negatif
    - b) Situasi dalam negeri yang merugikan
    - c) Politik dalam negeri yang merugikan
    - d) Situasi alam merugikan
    - e) Peraturan pemerintah yang merugikan
  - 4) Faktor Kegagalan Bisnis
    - a) Aspek hubungan (*human relation*)
    - b) Aspek yuridis
    - c) Aspek manajemen
    - d) Aspek pemasaran
    - e) Aspek teknik produksi
    - f) Aspek keuangan
    - g) Aspek sosial ekonomi
  - 5) Faktor Ketidakkampuan Manajemen
    - a) Pencatatan tidak memadai
    - b) Informasi biaya tidak memadai
    - c) Modal jangka panjang tidak cukup
    - d) Gagal mengendalikan biaya
    - e) *Overheadcost* yang berlebihan
    - f) Kurangnya pengawasan
    - g) Gagal melakukan penjualan
    - h) Investasi berlebihan
    - i) Kurang menguasai teknis
    - j) Perselisihan antar pengurus (Mahmoeddin, 2002:51)

#### c. Upaya-upaya Pencegahan Tunggakan Kredit

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam mengupayakan kredit agar tidak menjadi bermasalah adalah dengan *four's Ps of Prevention philosophy, police, procedure, dan people*.

##### 1) *Phylosophy*

Besar kecilnya jumlah tunggakan kredit dalam suatu bank terkait langsung dengan sistem dan prosedur yang diterapkan bank dalam pemberian kredit. Sistem dan prosedur tersebut disusun atas dasar *phylosophy* kredit yang dianut oleh manajemen bank yang bersangkutan. Apabila manajemen bank menerapkan sistem dan prosedur untuk mengejar pendapatan yang tinggi, maka ekspansi kredit akan cenderung mengejar jenis kredit yang berisiko dan sangat agresif dalam mencari nasabah.

## 2) *Policy*

Dalam kebijakan kredit, memuat petunjuk-petunjuk yang didesain sebagai panduan bagi pejabat-pejabat yang terlibat dalam pemberian kredit, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya pejabat kredit harus mematuhi *phylosopy* pemberian kredit. Supaya kebijakan kredit menjadi efektif harus dilakukan sosialisasi secara aktif oleh manajemen keseluruhan pegawai yang terlibat dalam kegiatan pemberian kredit.

## 3) *Procedure*

Prosedur kredit merupakan gabungan antara sistem operasional dan pengawasan yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua penyimpangan atau pengecualian terhadap kebijakan perkreditan telah mendapat perhatian manajemen. Prosedur kredit sangat penting peranannya karena merupakan barisan pertahanan kedua dalam mencegah kredit bermasalah, sedangkan yang menjadi barisan pertama adalah seluruh pejabat yang dalam pemberian kredit.

## 4) *People*

Jika setiap pemberian kredit didasari oleh kebijakan perkreditan yang baik, dianalisa secara mendalam dan didokumentasikan secara tertib serta dibina secara terus menerus, maka peluang timbulnya tunggakan kredit akan dapat ditekan seminimal mungkin (Suhardjono, 2003:259).

### d. Penyelesaian Kredit Macet

Untuk mengatasi kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

#### 1) *Rescheduling*

Yaitu dengan cara :

##### a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitor diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitor mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

##### b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

#### 2) *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

##### a) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.

##### b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d) Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3) *Restructuring*

Yaitu dengan cara :

a) Menambah jumlah kredit

b) Menambah equity, yaitu dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya (Kasmir, 2010:109).

e. *Non Performing Loan (NPL)*

*Non Performing Loan (NPL)* atau kredit bermasalah merupakan

salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu

fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara

pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan

dana. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI)

menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%

([http://enjangkhaizan.blogspot.com/2011/06/pengertian-non-performing-](http://enjangkhaizan.blogspot.com/2011/06/pengertian-non-performing-loan-npl.html)

[loan-npl.html](http://enjangkhaizan.blogspot.com/2011/06/pengertian-non-performing-loan-npl.html)).

Rumus perhitungan NPL adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Rasio *Non Performing Loan* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain.

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas lancar, diragukan, dan macet. *Non Performing Loan* atau risiko kredit bermasalah pada setiap bank tidak boleh melebihi ketetapan maksimal *Non Performing Loan* dari Bank Indonesia yaitu 5%. Karena apabila lebih dari 5% maka bank tersebut dianggap tidak sehat. Apabila tingkat *Non Performing Loan* yang dimiliki suatu bank semakin meningkat maka akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit, di mana banyaknya kredit bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank (Almilia, 2005:13).

## **E. Pengawasan Kredit**

### **1. Pengertian Pengawasan Kredit**

Pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar (Mulyono, 2001:460).

“Pengawasan kredit adalah proses penilaian dan pemantau kredit sejak analisis, bukanlah aktivitas untuk mencari kesalahan/penyimpangan debitur khususnya dalam menggunakan kredit, melainkan upaya menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit” (Abdullah, 2005:95).

“Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan

perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar” (Arthesa, 2006:181).

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan kredit dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan kredit sebagai kekayaan bank agar tetap lancar, produktif dan tidak macet, dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan kredit yang ada.

## **2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan Kredit**

“Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan, penjagaan, dan pengawasan kredit sebagai asset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul risiko-risiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitor maupun oleh intern bank” (Suhardjono, 2003:232).

Sedangkan fungsi pengawasan kredit yaitu digunakan untuk “mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi atas pemberian kredit ke debitor” (Arthesa, 2006:180).

Objek pengawasan kredit mencakup semua pejabat bank yang terkait dengan bidang perkreditan dan semua jenis fasilitas kredit yang diberikan termasuk kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank. Pengawasan kredit dilakukan secara berkesinambungan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan atau penyelesaian kredit.

Pengawasan kredit dapat dilakukan berdasarkan pada laporan yang disampaikan secara berkala dan atau informasi lain yang relevan (*off side*)

maupun peninjauan secara langsung (*on side*) atas seluruh kegiatan debitor.

Pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dalam rangka pembinaan kepada debitor untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya masalah yang timbul dan berisiko bagi keamanan kredit yang diberikan, mengantisipasi masalah tersebut dan menyusun rencana serta mengambil langkah perbaikan sebagaimana mestinya.

### 3. Macam-macam Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan secara represif.

Pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya masalah dalam perkreditan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan proses pemberian kredit sejak permohonan kredit sampai pencairan kredit. Sedangkan pengawasan represif dimaksudkan untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam bidang perkreditan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara setelah kredit terealisasi dan digunakan oleh debitor sampai dengan kredit lunas (Suhardjono, 2003:233).

Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan cara :

a. Penetapan plafon kredit

Plafon kredit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (L3) adalah batas maksimum kredit yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitor bersangkutan. Plafon kredit ditetapkan secara objektif atas hasil analisis 5C, 7P, dan 3R oleh analisis kredit.

b. Pemantauan debitor

Pemantauan debitor ini dimaksudkan bank harus memonitoring perkembangan perusahaan debitor setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun.

c. Pembinaan debitor

Pembinaan debitor dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitor mengenai manajemen dan administrasi agar ia lebih mampu mengelola perusahaannya (Hasibuan, 2005:106).

Menurut pengawasannya, kredit memiliki 5 kualifikasi :

a. Kredit Lancar, yaitu kredit yang lancar pembayaran angsuran dan bungannya, serta hampir tidak ada masalah yang memerlukan perhatian khusus.

- b. Kredit yang perlu diwaspadai, yaitu kredit yang relatif masih lancar pembayaran angsuran dan bungannya. Hanya ada indikasi dan gejala ataupun situasi yang dapat mengancam kelancaran kredit tersebut.
- c. Kredit yang memerlukan perhatian khusus, yaitu kredit yang pembayaran angsuran dan bungannya sudah tidak tepat waktu.
- d. Kredit berisiko, yaitu kredit yang sudah bermasalah, pembayaran angsuran dan bunga sudah diragukan.
- e. Kredit yang dihapuskan, yaitu kredit yang sudah tidak tercantum lagi secara administratif dalam pembukuan bank (Mahmoeddin, 2002:8).

#### 4. Teknik Pengawasan Kredit

“Teknik pengawasan kredit adalah pendekatan-pendekatan yang dipakai manajemen di suatu bank dalam melaksanakan kegiatan pengawasan” (Mulyono, 2001:472). Teknik pengawasan kredit terdapat dua cara pengawasan atau *monitoring*, yaitu :

- a. Pengawasan secara administratif  
Merupakan *monitoring* yang dilaksanakan dengan menggunakan segala informasi yang tersedia, baik catatan yang tersedia maupun informasi lainnya.
- b. Pengawasan secara fisik  
Merupakan *monitoring* yang dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha, lokasi jaminan atau tempat lain yang ada kaitannya dengan fasilitas kredit yang diberikan. Pengawasan ini dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan (Arthesa, 2006:181).